

# KEKUATAN HUKUM LAYANAN PESAN SINGKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE

**Luhut Sitorus, Efa Laela Fakhriah**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

[adminpascaunla@gmail.com](mailto:adminpascaunla@gmail.com)

---

## Abstrak

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui *chat*, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media social. Pengguna layanan pesan singkat yang banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagi informasi tetapi ada juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut, salah satunya perbuatan menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik sesuai yang tercantum pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara UU ITE

Kata Kunci : Media Sosial, Layanan Pesan Singkat, Pencemaran Nama Baik

## A. PENDAHULUAN

Usaha untuk melindungi berbagai macam kepentingan yang ada dalam masyarakat demi menelaraskan kehidupannya, maka diadakan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi hampir di setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan memudarnya batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya.

Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam

bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet<sup>31</sup>.

Dampak negatif dari kejahatan di dunia maya ini telah banyak terjadi di Indonesia. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya-etika, dan ketiga pendekatan hukum.

Unsur membuktikan dengan kekuatan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi di samping unsur kesalahan dan adanya perbuatan pidana. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, tidak menyebutkan secara spesifik bahwa layanan pesan singkat merupakan alat bukti.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), undang-undang tersebut berisi 7 (tujuh) poin yang merevisi UU ITE, melalui undang-undang baru ini pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk

memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum.

Mengingat aspek pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah, sehingga terjadi perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai hal ini, pada dasarnya hakim dapat dan bahkan dituntut untuk melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum,<sup>32</sup> akan tetapi untuk aspek pidana tidak demikian.

UU ITE sangat diperlukan di samping keberlakuan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE tentang penggunaan media informasi elektronik berupa internet memiliki karakteristik yang sangat khusus serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menyusun Artikel tentang **“Kekuatan Hukum Layanan Pesan Singkat Sebagai Alat Bukti Dalam Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang ITE.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

<sup>31</sup>Dimitri Mahayana. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*. Rosda. Bandung. 2020. hlm 11 dan 17.

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta. 1993.hlm.4.

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas sehubungan dengan penelitian ini, kemudian diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat layanan pesan singkat dapat dijadikan bukti dalam persidangan ?
2. Bagaimana kekuatan hukum layanan pesan singkat dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa syarat layanan pesan singkat dapat dijadikan bukti dalam pencemaran nama baik dan proses penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa serta memberikan gambaran kekuatan hukum layanan pesan singkat di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum siber (*cyberlaw/cybercrime*), hukum pidana dan ketentuan pencemaran nama baik melalui layanan pesan singkat sebagai alat bukti dokumen elektronik sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat memberikan kepastian hukum.
  - b. Penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang layanan pesan singkat sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat berjalan efektif .

## 2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi hakim dan penegak hukum lainnya, dalam menangani kasus yang timbul sehubungan dengan berlakunya *cyberlaw* dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan kepastian hukum.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, khususnya yang ingin mengetahui tentang layanan pesan singkat sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang penggunaan layanan pesan singkat tanpa hak dan bertentangan dengan UU ITE dapat menimbulkan akibat hukum dan sanksi hukum pidana (pidana penjara dan denda) .

## E. PEMBAHASAN

### Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa

aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UUIITE 2016).

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana. UUIITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUIITE 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUIITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016 terkait



penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UUIITE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UUIITE 2016 menjadi “*Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan” (R.Soesilo).

UU ITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak

adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UU ITE 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik diatur dalam **Pasal 27 ayat (3) UU ITE**.

Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam **Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016**, yang berbunyi:

*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Perlu dibahas pada topik ini bahwa banyak pihak menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis.

*Pertama*, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara

subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

*Kedua*, secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (“KUHP”), khususnya **Pasal 310 KUHP** dan **Pasal 311 KUHP**. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa **penghinaan merupakan delik aduan**. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai

penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008](#). Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan:

*Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya **pengaduan (klacht)** untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.*

Pembangunan hukum merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari

falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar dan cita-cita hukum negara Indonesia.<sup>33</sup>

. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang, karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor diluar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis<sup>34</sup>.

Pentingnya kesadaran hukum berkaitan dengan efektivitas hukum dan wibawa hukum, apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki hukum, dinamakan hukum tersebut efektif. Efektivitas hukum ditentukan lima faktor seperti dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor hukumnya harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis;
2. Faktor penegak hukumnya;
3. Faktor fasilitasnya;
4. Faktor kesadaran hukum masyarakat
5. Faktor budaya hukum<sup>35</sup>.

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam menegakkan hukum

<sup>33</sup>AhmadM. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya Dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 12 Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta, Cetakan kedua, 1999, hlm. 40

<sup>35</sup>Soerjono Sukanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. CV Remaja Karya, Bandung, 1985.



ada 4 (empat) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kenyamanan.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pribadi, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas kepastian hukum,

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

kekuatan pembuktian layanan pesan singkat sebagai alat bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan/atau alat bukti petunjuk. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut: a. Layanan pesan singkat sebagai alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori: 1. Hasil Print-out ; 2. Bukti elektronik yang dapat dicetak atau di print out dan surat yang terpampang dalam layar monitor pada satu jaringan. Maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat yang sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam pasal 184 ayat (1) bagian c yang penjabaran selanjutnya diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c,



dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, Surat yang bersifat pribadi yang biasanya hanya dibutuhkan sebagai bukti penunjang namun tidak bisa dikesampingkan. Surat tersebut dapat berupa korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, selebaran, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi dan sebagainya. Namun bukan berarti data elektronik dapat begitu saja digunakan sebagai alat bukti. Ada beberapa dokumen yang tidak dapat menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yaitu seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (4). Dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti juga haruslah dokumen yang dapat dijaga validitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Layanan pesan singkat sebagai Alat Bukti Petunjuk Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Bukti petunjuk diatur dalam Pasal 184 ayat 1 bagian d ketentuan tentang alat bukti petunjuk ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 188 ayat 1, 2 dan 3 Dalam ayat (1) disebutkan bahwa : Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sehingga dalam hal ini pesan singkat dapat di jadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila memberikan suatu isyarat tentang suatu kejadian dimana isi dari pesan singkat tersebut mempunyai kesesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain. Isyarat yang tersebut melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan

terjadinya suatu tindak pidana dan menjadikan salah satu dasar hukum dalam membuat keputusan.

## KESIMPULAN

Informasi elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai Pasal 5 ayat (1), “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Selain itu, UU ITE juga mengatur tata cara perolehan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam Pasal 43 ayat (3) dan tata cara pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6. Selain itu, UU ITE juga memiliki tiga keuntungan yaitu lebih memberikan kepastian hukum, lingkup keberlakuannya lebih luas, dan lebih harmonis dengan lingkungan internasional. Dokumen elektronik atau *softcopy* sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara kita. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberi kekuatan hukum dan legalitas formal terhadap keberadaan akses pelayanan masyarakat berbasis elektronik, seperti dokumen, tanda tangan, persuratan bahkan sistem transaksi yang mengarah pada penggunaan teknologi. Masyarakat yang selama ini menggunakan jasa layanan elektronik akan terakomodir terkait kekuatan hukum yang diterapkan pada sistem transaksi elektronik. Karena undang-undang ini

mencakup berbagai aspek, mulai dari informasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggara tanda tangan elektronik, akses ke sistem dan jaringan komputer, nama domain, dan perlindungan terhadap informasi dalam komputer serta sistem komputer. Terkait penggunaan Pasal 27 ayat 3 untuk menjerat seseorang di dunia maya, sangat penting untuk melihat kesiapan penerapan UU ITE karena ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, yakni substansi hukum, struktur penegak hukum dan kebudayaan hukum yang berlaku di masyarakat. Untuk faktor substansi UU ITE, dirasakan sudah cukup, sedangkan struktur penegak hukum, pemerintah telah mengadakan sosialisasi yang cukup panjang termasuk kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Dari sisi budaya hukum, perlunya kesadaran masyarakat dalam pergaulan dan menghormati hak-hak orang lain. kekuatan pembuktian layanan pesan singkat sebagai alat bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan/atau alat bukti petunjuk. Layanan pesan singkat sebagai alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua, yaitu Hasil Print-out dan bukti elektronik yang dapat dicetak atau di print out serta surat yang terpampang dalam layar monitor pada satu jaringan. Maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat yang sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2004.
- Abdul Wahid, dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT. Refika Aditama 2009.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur ilmu Hukum sebuah penelitian tentang fondasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum Nasional Indonesia*, Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana , Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya, Bandung, 2005.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung, 2007.
- Didi Namzi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang. 1992.
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Refika Aditama, Bandung, April 2017
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- G.P. Hoefnagels dalam Muldi, *Kapita Selekta Sism Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang Kantor & Sianturi, Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, 2012.
- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M Khozim. Cetakan I, Nusa Media. 2018.
- Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat dakwaan, eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mien Rukmini, *Perlindungan Ham melalui Asas praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Rev. Alumni. Bandung, 2014 .
- Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ketiga, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Pustakan Sinar, 2016.
- R.Susilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Ulang Politeia, Bogor, 1995.
- Soedjono Dirjdosisworo, *Sosiologi*, Alumni. Bandung, 1985.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Rajawali. 2014
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988
- \_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, CV Remaja Karya. Bandung, 1985.
- Steven Hamad, Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada [ttp://cogprints.org/1](http://cogprints.org/1)



580/00/harnad91.postgutenberg.html.  
Lihat juga Dimitri Mahayana,  
Menjemput Masa Depan. Futuristik  
dan Rekayasa Masyarakat Menuju  
Era Global, Rosda, Bandung, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum  
Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT  
Refika Aditama, 2009.

Zainul Bahri, *Kamus Umum Khususnya  
Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa,  
Bandung, 1996.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia 1945,

-----Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE  
(Infomasi dan Transaksi Elektronik )

-----Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  
Hukum Acara Pidana.

-----Nomor 36 tahun 1999 tentang  
Telekomunikasi.

### **Sumber lain**

AhmadM Ramli, *Membangun Hukum  
Nasional Yang Demokratis Serta  
Masyarakat Yang Berbudaya Dan  
Cerdas Hukum*, Buletin Hukum  
Perbankan Dan Kebanksentralan 12  
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008

Ahmad M. Ramli, *Optimalisasi Peran  
Naskah Akademik Rancangan  
Undang-Undang sebagai Bagian  
Integral dari Proses Penyusunan  
Prolegnas*. Makalah Rapat  
Pembahasan Tahunan Prolegnas,  
Bogor 25-27 Agustus 2008.

Arif Pitoyo, *"Perlunya Penyempurnaan  
Hukum Pidana Tangani  
Cybercrime"*, <[http://gerbang.jabargo  
.id/gerbang/index.php?index=16&  
idberita=680](http://gerbang.jabargo.id/gerbang/index.php?index=16&idberita=680)>, diakses 22 Januari  
2007.

Brian Prastyo, Artikel *"Penghinaan dan  
Pencemaran Nama Baik"*,  
<http://staff.blog.ui.edu>.

Badan Legislasi DPR RI, *Program Legislasi  
Nasional Dalam Sistem dan Politik  
Hukum Nasional*. Makalah Workshop  
& FGD: PROLEGNAS Sebagai  
Politik Pembangunan Hukum  
Nasional, Jakarta, 21 Mei 2008.

Cybercrime and intelektual Property,  
makalah disampaikan dalam  
Penataran Nasional Hukum Pidana  
dan Kriminologi Indonesia  
(ASPEHUPIKI) di Fakultas Hukum  
Universitas Surabaya, terdapat dalam  
situs [http://www.  
Komisihukum.go.id/artikel/artikel%2  
0MR/cybercrime\\_\\_MR.htm](http://www.Komisihukum.go.id/artikel/artikel%20MR/cybercrime__MR.htm).

Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M,  
*Rancangan Undang-Undang  
Informasi dan Transaksi Elektronik  
(RUU-ITE)*, Depkominfo, 2008.

-----Pakar cyber law dalam Artikel  
*Kalau Bicara Benar, Tidak Perlu  
Takut UU ITE*, Selasa, 30 Juni 2009.

Indriyanto Seno Adji, Makalah berjudul "*Libel  
Sebagai Kriminalisasi  
Kebebasan Berpendapat*" ini  
Disampaikan pada Focus Group  
Discussion dengan Tema :  
"*Mencermati Penerapan Ketentuan  
Mengenai Pencemaran Nama Baik  
Dalam UU Informasi & Transaksi  
Elektronik (ITE)*" pada tanggal 7 Juli



- 2009 hari Selasa, jam : 09.45-11.45 WIB, di Auditorium BPHN, Jalan Mayjend Sutoyo No, 10 Cililitan, Jakarta Timur.
- Jenna Neltje Saly, *Cyber Lew Dalam Perspektif Hukum Nasional*. makalah dalam Workshop Penegakan Hukum di Bidang TIK yang diselenggarakan oleh Depkominfo dan BPHN di Hotel Accacia, Jakarta 31 Oktober 2007.
- Junaidi, *Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Elektronik*. Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat. Makalah dalam Workshop yang diselenggarakan oleh Depkominfo, Jakarta. 2020.
- Makalah disampaikan pada Bedah Buku "Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Cybercrime Di Indonesia" (karya Barda Nawawi Arief, 2006, Jakarta: Rajawali Press), diselenggarakan dalam rangka Bulan Kunjung Perpustakaan oleh Perpustakaan FH Undip Semarang, 12 September 2006.
- Makalah pada Rapat Konsultasi dan Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Program Legislasi Nasional, Tangerang 14 Nopember 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah sidang Perkara Nomor 50/puu-vi/2008. Perkara Nomor 2/puu-vii/2009, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Mendengar Keterangan Saksi Ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Jakarta. Kamis, 19 maret 2009.
- Peran Hukum dalam Penegakan hak-Hak Dasar Rakyat Pasca Satu Dekade Reformasi*. Stadium Generale dalam rangka Lomba Karya tulis (LKTI) Bidang Hukum 2008. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 15 Pebruari 2008.
- Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tim Penyusun Pusren, 2018.